



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0016/ISPNF/419.104/2021

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen Izin Komersial/Operasional oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara : PENDIDIKAN ISLAM CHAMDAN, YAYASAN
2. Alamat Penyelenggara : JALAN SINGONEGARAN TIMUR I NO. 14, SINGONEGARAN, KEC. PESANTREN, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 9.120.016.060.599
4. Nama Satuan Pendidikan : SPS CHAMDAN
5. Lokasi Satuan Pendidikan : JL. SINGONEGARAN TIMUR I NO. 14, KEL SINGONEGARAN, KEC. PESANTREN KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

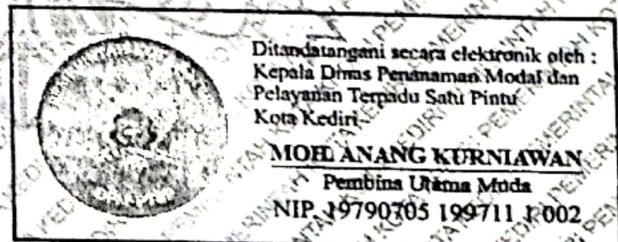
Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 25 Mei 2021
a.n. WALIKOTA KEDIRI



0C96AB



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOH ANANG KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002